



**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 62 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN**  
**DAERAH KOTA TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (4) huruf e dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam rangka memenuhi persyaratan administratif pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun dokumen standar pelayanan minimum yang diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 413/MENKES/PER/IV/2007 tanggal 10 April 2007 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya.
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan.
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

16. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
17. Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 100);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Kepala BLUD UPT Labkesda adalah Pemimpin BLUD UPT Labkesda.
8. Unit kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD selanjutnya disingkat BLUD–Unit Kerja adalah unit kerja pada satuan

kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan BLUD.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar Warga Negara;
11. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
13. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
17. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
18. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
19. Periode analisis adalah tentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
20. Pembilang (*Numerator*) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
21. Penyebut (*Denominator*) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
22. Dimensi mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar WHO.

23. Target adalah nilai atau ukuran pencapaian mutu/kinerja tertentu yang telah ditetapkan dan wajib dicapai langsung atau bertahap berdasarkan kemampuan pemilik BLUD.
24. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
25. Sumber data adalah sumber bahan nyata / keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud, Tujuan dan Manfaat**

#### **Paragraf 1**

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya SPM pada BLUD UPT Labkesda adalah sebagai indikator mutu dan alat Kontrol kualitas berkelanjutan (*Continuous Quality Control*) serta sebagai dasar perencanaan dan akuntabilitas kinerja.

#### **Paragraf 2**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya SPM pada UPT BLUD Labkesda adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan laboratorium kesehatan.

#### **Paragraf 3**

##### **Manfaat**

##### **Pasal 4**

Manfaat ditetapkannya SPM pada UPT BLUD Labkesda adalah untuk :

- a. mengurangi variasi proses dalam pelayanan;
- b. keamanan dan keselamatan pelanggan dan petugas penyedia pelayanan;
- c. sebagai dasar untuk mengukur mutu dan kinerja pelayanan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup SPM :

- a. SPM terkait penerapan BLUD; dan
- b. SPM terkait urusan pelayanan laboratorium kesehatan.

**Bagian Kesatu**  
**SPM Terkait Penerapan BLUD**  
**Pasal 6**

SPM yang terkait dengan penerapan BLUD meliputi :

- a. Standar input;
- b. Standar output; dan
- c. Standar mutu pelayanan.

**Paragraf 1**  
**Standar Input**

**Pasal 7**

Standar input sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a merupakan standar minimum penyediaan sumber daya yang digunakan di BLUD UPT Labkesda dalam pelayanan BLUD yang terdiri atas :

- a. sumber daya manusia;
- b. ruangan; dan
- c. peralatan yang harus disediakan.

**Pasal 8**

- (1) Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga non kesehatan
- (2) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jenis laboratorium dan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pembagian waktu kerja.
- (3) Jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas :
  - a. Dokter umum;
  - b. Perawat Kesehatan;
  - c. Analis Kesehatan atau Analis medis;
  - d. Analis Kimia;
  - e. Analis Farmasi Makanan dan Minuman;
  - f. Sarjana Kesehatan Lingkungan;
  - g. Sarjana Teknik Elektromedik;
  - h. Sarjana Biologi; dan
  - i. Sarjana Kimia.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di BLUD UPT Labkesda.

- (5) Tenaga kesehatan di BLUD UPT Labkesda harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi dan menghormati hak pelanggan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (6) Setiap tenaga kesehatan harus memiliki surat izin praktek / surat tanda registrasi profesi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b jenis dan jumlahnya ditentukan melalui analisis kebutuhan ruang berdasarkan pelayanan yang diselenggarakan dan ketersediaan sumber daya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jumlah dan jenis ruangan di BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

- (1) Peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
  - a. alat kesehatan;
  - b. bahan medis habis pakai;
  - c. perlengkapan meubelair;
  - d. format pencatatan dan pelaporan.
- (2) Alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan standar mutu, keamanan, keselamatan, memiliki izin edar dan diuji/kalibrasi secara berkala oleh institusi pengujian/pengkalibrasi yang berwenang.
- (3) Rincian jenis dan jumlah peralatan kesehatan di BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Paragraf 2**

#### **Standar Output**

#### **Pasal 11**

Standar output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan standar minimum kemampuan penyediaan layanan di BLUD UPT Labkesda yang merupakan ukuran penilaian tentang jenis dan jumlah layanan minimal yang harus disediakan dan mampu dilaksanakan.

#### **Pasal 12**

- (1) Jumlah dan jenis layanan terkait BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempertimbangkan jumlah dan jenis sumber daya manusia yang ada, peralatan dan ruangan serta batas kewenangan BLUD UPT Labkesda.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
  - a. Laboratorium Klinik.
  - b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat
- (3) Standar output pelayanan terkait BLUD terdiri dari :
  - a. Pelayanan Laboratorium Klinik;
  - b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
  - c. Administrasi Manajemen;
  - d. Pemeliharaan Sarana dan prasarana;
  - e. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
  - f. Pengelolaan limbah.
- (4) Jenis pelayanan laboratorium yang diberikan mengacu pada kewenangan masing-masing profesi dan tenaga kesehatan di BLUD UPT Labkesda.

### **Paragraf 3**

#### **Standar Mutu Layanan**

#### **Pasal 13**

- (1) Standar mutu layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan standar minimum mutu layanan di BLUD UPT Labkesda yang mengarah pada spesifikasi teknis layanan sesuai kompetensi utama yang seharusnya dicapai oleh BLUD.
- (2) Standar mutu layanan yang mengarah pada spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan pemberian pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dengan sertifikasi untuk jenis layanan tertentu, berdasarkan standar operasional prosedur, standar dan etika profesi.

#### **Pasal 14**

Indikator Mutu layanan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengetahui adanya perubahan atau penyimpangan yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Indikator Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, minimal hasil pemeriksaan layanan untuk laboratorium klinik, yaitu 1 hari kerja untuk sampel reguler, dan 2 jam untuk sampel cito/segera.

- (2) Indikator Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Hasil pemeriksaan untuk laboratorium lingkungan, yaitu 15 hari kerja untuk pemeriksaan sampel fisika, kimia dan mikrobiologi.
  - b. Hasil pemeriksaan untuk laboratorium makanan dan minuman, yaitu 15 hari kerja untuk sampel regular dan untuk pemeriksaan boraks selesai dalam waktu 21 hari kerja.
- (3) Indikator Administrasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Kelengkapan pengisian jabatan
  - b. Peraturan internal Labkesda
  - c. Daftar urutan kepangkatan
  - d. Tindak lanjut penyelesaian hasil audit internal dan eksternal
  - e. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
  - f. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan gaji berkala
  - g. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
  - h. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
  - i. Petugas mendapat pelatihan sesuai kompetensi
- (4) Indikator Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Adanya penanggung jawab pemeliharaan sarana
  - b. Ketepatan waktu kalibrasi alat kesehatan
  - a. Ketepatan waktu pemeliharaan dan perbaikan
- (5) Indikator Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi :
- a. Adanya penanggung jawab pengelola limbah Labkesda
  - b. Ketersediaan fasilitas sistem dan peralatan Pengelolaan limbah medis dan limbah B3 Labkesda

**BAB III**  
**TARGET CAPAIAN SPM**  
**Bagian Kesatu**  
**Target Capaian SPM Terkait BLUD**  
**Pasal 17**

- (1) Target capaian SPM terkait BLUD dicapai dalam 5 (lima) tahun
- (2) Jenis Layanan dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada BLUD UPT Labkesda mengikuti ketentuan Perundang undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **Pasal 18**

- (1) Kepala BLUD UPT Labkesda bertanggungjawab atas pelaksanaan SPM.
- (2) Kepala BLUD UPT Labkesda berkewajiban untuk melaksanakan SPM.

## **BAB V PELAPORAN Pasal 19**

Kepala BLUD UPT Labkesda berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kinerja pelaksanaan penerapan SPM kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 20**

- (1) Dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di BLUD UPT Labkesda.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

### **Pasal 21**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau tindakan administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Desember 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 62**